



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 5 /KEP/HK/2020**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 200/757/Sj tanggal 26 September 2018 tentang Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah, Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap pengembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Februari 2020  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 5 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 03 Agustus 2020**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
5	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2020.
6	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	DR. Jhon Tuba Helan, SH., MH (Akademisi Undana Kupang)	Anggota	
10	Drs. Yusuf Kuahaty, SU (Akademisi Fisipol Undana Kupang)	Anggota	
11	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)	Anggota	
12	DR. Maria Theresia Geme, SH.,MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
13	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2020.
14	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
15	Sekretaris Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kepala Bidang Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Pemimpin Redaksi <i>Victory News</i> Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang	Anggota	
20	Wakil Direktur Harian Timor Expres	Anggota	
21	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23	Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24	Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25	Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Nusa Tenggara Timur	Anggota	



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
27	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2020.
28	Kasubag PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30	Nikson Otemusu, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN  
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR**

Asal Surat : Biro Hukum Setda Provinsi NTT  
 Tanggal Pengajuan : 09 Januari 2020  
 Perihal : Kelompok Kerja Pengembangan Intelis Demokrasi Insan  
 Reguler Prov. NTT Tahun 2020

KEPALA BIRO HUKUM	Diteruskan kepada Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: Asisten (I) II/ III : 09 Jan 2020 : 	
<input type="checkbox"/> Asisten I  <input type="checkbox"/> Asisten II  <input type="checkbox"/> Asisten III	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada  <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: 09-01-2020/15.00 : : 10-01-2020/08.30 : : 	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
SEKRETARIS DAERAH	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada  <input type="checkbox"/> Gubernur <input type="checkbox"/> Wakil Gubernur Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: 10/1/20 / 8.35 : : : :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
WAKIL GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada  <input type="checkbox"/> Gubernur Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: : : : :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :